

Dinamika Keadilan dalam UU Cipta Kerja: Analisis Putusan Mk Dari Perspektif Pekerja dan Pengusaha

Meri Yarni, Latifah Amir, Adeb Davega Prasna, Ana Ramdhona, Nova Bela Dhyta

Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Correspondence: meri_yarni@unja.ac.id, latifah_amir@unja.ac.id, adeb.davega@unja.ac.id, ana.ramadhona@unja.ac.id, novabeladhyta@unja.ac.id

Abstrak. Konsep keadilan telah menjadi bahan kajian baik dikalangan ahli filsafat, agamawan, politikus, maupun para ahli hukum. Belum ada standar yang benar-benar pasti untuk menilai apakah sesuatu itu adil atau tidak. Oleh karena itu, persepsi tentang keadilan sering kali bersifat relatif dan jarang memuaskan semua pihak yang terlibat. Hal ini kemudian terus menjadi perdebatan di segala bentuk kasus yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artikel ini akan merumuskan masalah terkait sudut pandang para pekerja dan pengusaha terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap lebih menguntungkan pengusaha. Putusan ini menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat, yang memunculkan perdebatan mengenai aspek keadilan di dalamnya. Artikel ini mengkaji putusan MK tersebut menggunakan pendekatan teori keadilan prosedural, substantif, dan distributif untuk menilai dampaknya bagi pekerja dan pengusaha. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis melalui analisis terhadap Putusan MK, Undang-Undang, dan Doktrin Hukum.

Kata Kunci: Konsep Keadilan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Cipta Kerja.

Abstract. The notion of justice has long captivated the minds of philosophers, religious scholars, politicians, and legal experts alike. One of the challenges in this realm is that there is no absolute benchmark for determining fairness; what seems equitable to one party may not resonate with another. As a result, perceptions of fairness tend to be subjective, often leaving certain stakeholders dissatisfied. This complexity fuels ongoing debates within various cases that emerge in both national and state contexts. In this article, we explore the intricacies of these debates through the lens of the recent Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 concerning the Job Creation Law, which many view as favoring employers over workers. The Court's ruling deemed the law conditionally unconstitutional, igniting discussions about its implications for justice. To analyze the impact of this decision on both workers and employers, we apply the frameworks of procedural, substantive, and distributive justice theories. Our research employs a normative juridical approach, examining the Constitutional Court's ruling alongside relevant laws and legal doctrines.

Keywords: Concept of Justice, Constitutional Court Decision, Job Creation Law.

PENDAHULUAN

Dalam kamus bahasa Indonesia, istilah "keadilan" berasal dari kata yang menunjukkan bahwa keadilan bukanlah sesuatu yang opsional dan tidak mendukung ketidakadilan. Dengan demikian, keadilan dapat didefinisikan sebagai sikap atau perilaku yang adil. Dalam konteks sastra Inggris, istilah "keadilan" dikenal dengan sebutan "*jus*," yang berarti hukum atau hak. Oleh karena itu, pemahaman tentang "keadilan" sangat terkait dengan hukum itu sendiri. Keberadaan keadilan sebagai aspek hukum sangatlah penting, dan kata "keadilan" itu sendiri mencerminkan efektivitas hukum sebagai bentuk "legalitas" atau akibat hukum. Selain itu, terdapat pemahaman lain yang menekankan keadilan dalam konteks yang lebih luas, yaitu "keadilan" yang sejalan dengan prinsip kelayakan. Kelayakan ini dapat diamati dari kondisi-kondisi yang dipatuhi sesuai dengan hukum. Salah satu prinsip dasar dalam pemerintahan yang baik adalah "permainan yang adil". Prinsip ini dapat diartikan sebagai "upah yang adil" yang merujuk pada imbalan yang layak bagi pekerja, sering kali terkait dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pandangan serupa juga dimiliki oleh Aristoteles, yang menyatakan bahwa keadilan adalah tentang kelayakan dalam perilaku manusia.

Berdasarkan istilah yang telah disebutkan, konsep keadilan diuraikan oleh para ahli sesuai dengan pemahaman mereka tentang teori dan sistem peradilan. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa topik keadilan menjadi perhatian para filsuf, ahli agama, politisi, pemikir, serta pakar hukum. Namun, hingga saat ini, pertanyaan tentang apa sebenarnya keadilan masih terus diperdebatkan. Kriteria apa yang tepat untuk menentukan makna keadilan? Beragam jawaban terhadap pertanyaan ini kerap

menjadi bahan diskusi, baik yang berlangsung intens maupun yang jarang. Dari sini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa formulasi mengenai keadilan bersifat relatif. Pada akhirnya, topik ini mendorong banyak pihak untuk merumuskan pandangan mereka sendiri, guna mengembangkan konsepsi keadilan dalam konteks hukum.

Dari sekian banyak pengertian dan teori yang diajukan oleh para ahli, umumnya terkait dengan hak dan kebebasan, peluang, serta kekuasaan dalam mengungkap pendapat dan kemakmuran. Berbagai definisi keadilan yang mengacu pada hal-hal tersebut antara lain dapat dipahami melalui pengertian keadilan berikut ini:¹

1. “*the constant and perpetual disposition to render every man his due*”;
2. “*the end of civil society*”;
3. “*the right to obtain a hearing and decision by a court which is free of prejudice and improper influence*”;
4. “*all recognized equitable rights as well as technical legal right*”;
5. “*the dictate of right according to the consent of mankind generally*”;
6. “*conformity with the principle of integrity, rectitude and just dealing*”;

Pengertian yang sama dikemukakan oleh Rudolph Heimanson yang mendefinisikan keadilan sebagai: *redressing a wrong, finding a balance between legitimate but conflicting interest*². Definisi ini menunjukkan bahwa nilai keadilan terintegrasi dalam tujuan hukum. Gagasan keadilan ditunjukkan oleh keputusan yang menolak hukuman kejam dan melarang penggunaan hukuman yang sama untuk pelanggaran berulang. Penolakan terhadap penerapan peraturan hukum dan tindakan pidana sebelum adanya ketentuan yang jelas sangatlah penting. Ini juga mencakup penolakan terhadap pembentukan undang-undang yang dapat menghapus hak dan kepemilikan individu atas properti mereka. Dalam konteks ini, keadilan merupakan teori lain yang tak terpisahkan. Tourtoulon³ yang menyatakan bahwa “*lex injusta non est lex*” bukan hukum yang tidak adil. Sebaliknya, gagasan keadilan mensyaratkan bahwa setiap orang diberikan hak untuk melindungi dan membela diri. Pada dasarnya, pemahaman atau definisi mengenai keadilan sangatlah penting untuk membantu kita mengerti apa yang dimaksud dengan keadilan itu sendiri. Definisi ini mencakup karakteristik yang memberikan petunjuk tentang identitas keadilan. Namun, untuk menjelaskan tantangan mengenai apa sebenarnya keadilan, serta jenis dan asal-usulnya, perlu diungkapkan mengapa ciri-ciri tertentu dapat disebut sebagai keadilan.

UU Cipta Kerja disahkan sebagai bagian dari reformasi regulasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Namun, substansi dan proses pembentukannya menuai kritik karena dianggap tidak transparan dan mengabaikan kepentingan pekerja. Putusan MK yang menyatakan UU ini inkonstitusional bersyarat menjadi momen penting dalam evaluasi keadilan hukum di Indonesia.

Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja membawa berbagai perubahan signifikan, seperti ketentuan terkait pesangon, sistem outsourcing, fleksibilitas kontrak kerja, dan ketentuan upah minimum. Perubahan ini dipandang oleh sebagian pihak sebagai langkah progresif untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi. Namun, dari perspektif pekerja, regulasi ini dianggap mengurangi perlindungan hak-hak tenaga kerja dan memperlebar ketimpangan antara pemilik modal dan buruh.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat menyoroti permasalahan dalam proses legislasi, terutama kurangnya keterbukaan dan partisipasi publik yang memadai. Putusan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keadilan prosedural dan substantif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta bagaimana dampaknya bagi berbagai pemangku kepentingan, khususnya pekerja dan pengusaha.

Dengan menggunakan perspektif teori keadilan, artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana putusan MK terhadap UU Cipta Kerja mencerminkan prinsip keadilan bagi pekerja dan pengusaha. Kajian ini akan mengulas aspek keadilan prosedural dalam proses pembentukan regulasi, keadilan substantif dalam substansi aturan yang dihasilkan, serta keadilan distributif dalam dampak yang ditimbulkan terhadap keseimbangan hubungan industrial di Indonesia.

¹ Philip K Hitti, “The Encyclopedia Americana,” (New York: Americana Corp, 1972), hal 263.

² Rudolph Heimanson, “Dictionary of Political Science and Law,” (No Title), 1967, hal 96.

³ Emil Lask et al., *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (New York: Harvard University Press, 1950), hal 432.

METODE

1. Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif yang memandang hukum sebagai suatu norma yang harus ditaati. Sehingga analisis akan didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Doktrin Hukum tertentu terkait perspektif para pekerja dan pengusaha.

2. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan akan berfungsi sebagai bentuk persiapan penelitian oleh peneliti, dalam hal ini adalah persiapan penulis dalam menulis dan menyelesaikan artikel ini. Penulis membentuk rancangan kegiatan pengkajian Peraturan Perundangan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Cipta Kerja selama kurang lebih 2 bulan.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Pembatasan ruang lingkup atau objek dalam sebuah penelitian adalah untuk menentukan fokus penelitian. Dalam hal ini, penulis akan memfokuskan kajian pada perspektif pekerja dan pengusaha terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang akan dianalisis melalui konsep dan teori keadilan. Sehingga pembaca akan lebih memahami bagaimana teori keadilan memandang Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

4. Bahan dan Alat Utama

Bahan dan alat hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Cipta Kerja, bahan sekunder seperti Kepustakaan, Jurnal, dan Artikel Ilmiah Hukum lainnya.

5. Tempat

Tempat merupakan lokasi dilakukannya sebuah penelitian, dalam hal ini, artikel ini akan melakukan analisis normatif, sehingga tempatnya adalah negara Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada artikel ini akan berupa studi kepustakaan dengan mencakup peraturan perundangan, buku, literatur pendukung lainnya terkait Putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Cipta Kerja.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian dalam artikel ini akan memberikan pengertian tentang istilah-istilah utama pada artikel ini. Adapun variabel penelitian pada artikel ini antara lain: Konsep Keadilan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, Undang-Undang Cipta Kerja, serta Perspektif Pekerja dan Pengusaha.

a. Konsep Keadilan. Konsep keadilan dalam penelitian ini merujuk pada prinsip-prinsip keadilan yang digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan hukum, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja, telah memenuhi standar keadilan bagi semua pihak yang terdampak. Keadilan akan dianalisis berdasarkan teori keadilan prosedural (John Rawls dan Lon L. Fuller), keadilan substantif (Dworkin dan Aristoteles), serta keadilan distributif (Rawls). Indikator yang digunakan meliputi keterbukaan dalam pembentukan kebijakan, keseimbangan perlindungan hak antara pekerja dan pengusaha, serta dampak regulasi terhadap kesejahteraan sosial.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam penelitian ini diartikan sebagai keputusan hukum yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat karena proses pembentukannya tidak memenuhi prinsip keterbukaan dan partisipasi publik yang memadai. Variabel ini dianalisis berdasarkan substansi putusan MK, implikasi hukumnya, serta bagaimana putusan tersebut mempengaruhi implementasi UU Cipta Kerja terhadap kepentingan pekerja dan pengusaha.

c. Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja dalam penelitian ini didefinisikan sebagai regulasi yang disusun dengan metode omnibus law dan bertujuan untuk menyederhanakan perizinan usaha serta meningkatkan investasi. Namun, regulasi ini juga membawa perubahan terhadap aspek ketenagakerjaan, termasuk ketentuan pesangon, sistem kerja kontrak, outsourcing, dan upah minimum. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perubahan kebijakan yang diatur dalam UU Cipta Kerja, dampaknya terhadap pekerja dan pengusaha, serta penyesuaian kebijakan setelah putusan MK.

- d. Perspektif Pekerja dan Pengusaha. Perspektif pekerja dalam penelitian ini merujuk pada pandangan dan pengalaman buruh serta serikat pekerja mengenai dampak UU Cipta Kerja terhadap hak-hak tenaga kerja, seperti keamanan kerja, upah, pesangon, dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, perspektif pengusaha mengacu pada pandangan pemilik usaha dan asosiasi bisnis mengenai efektivitas UU Cipta Kerja dalam menciptakan kemudahan investasi dan fleksibilitas ketenagakerjaan. Indikator yang digunakan meliputi penerimaan atau penolakan terhadap kebijakan ini, manfaat dan kendala yang dihadapi masing-masing pihak, serta harapan terhadap revisi regulasi pasca putusan MK.

HASIL

Konsep Keadilan Klasik dan Modern memandang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja melalui sudut pandang Pekerja dan Pengusaha

Konsep keadilan telah menjadi bagian dari pemikiran Yunani sejak zaman kuno. Konsep keadilan saat ini berasal dari berpikir tentang sikap dan perilaku manusia yang berlawanan satu sama lain dan di wilayah lingkungan. Idenya dilakukan dengan filsafat. Inti dari berbagai pemikiran filosofis terdiri dari berbagai objek yang dapat dibagi menjadi kelompok yang berbeda. Pertama, bahan material adalah keberadaan atau segala sesuatu yang ada, alam semesta, dan hal-hal alami, abstrak, abstrak seperti jiwa dan roh, yang berisi nilai-nilai abstrak. Kebenaran atau sifat dari sesuatu yang dianggap sebagai objek material dapat dirujuk ketika dua objek formal menemukan perspektif atau tujuan mereka dalam pemikiran dan penyelidikan objek-objek ini.⁴

Salah satu teori keadilan yang terkenal adalah teori keadilan yang diajukan oleh Plato, yang menekankan pentingnya harmoni dan keselarasan. Menurut Plato, keadilan merupakan "*the supreme virtue of the good state*" Ia menggambarkan orang yang adil sebagai individu yang terlatih dan mampu mengendalikan hasratnya dengan akal budi. Pandangan Plato adalah bahwa keadilan tidak selalu mengandalkan hukum secara eksklusif. Ia memandang keadilan dan hukum sebagai dua esensi fundamental yang saling melengkapi dan menjaga integritas suatu masyarakat. Dalam konsep keadilan Plato, terdapat dua aspek utama, yaitu keadilan individu dan keadilan negara. Untuk memahami keadilan individu dengan tepat, kita perlu terlebih dahulu memahami sifat-sifat dasar keadilan dalam konteks negara. Oleh karena itu, Plato menekankan bahwa⁵: "*let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller*". Meskipun Plato menyatakan hal tersebut, bukan berarti bahwa keadilan individu sama dengan keadilan dalam konteks negara. Sebaliknya, Plato memandang bahwa keadilan muncul dari penyesuaian yang memberikan ruang yang selaras bagi berbagai elemen yang membentuk masyarakat. Keadilan dalam masyarakat tercapai ketika setiap anggota menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan kemampuannya, dalam harmoni yang tepat dengan perannya.

Plato mendefinisikan keadilan dalam konteks harmoni sosial di mana keadilan dicapai ketika setiap elemen masyarakat melakukan fungsinya sesuai dengan sifatnya. Dalam karyanya *The Republic*, Plato menggambarkan keadilan sebagai keseimbangan antara tiga kelas dalam negara: penguasa (filosof), prajurit (penjaga), dan rakyat (pekerja). Fungsi penguasa adalah mendistribusikan tugas-tugas dalam negara kepada setiap individu berdasarkan prinsip keserasian. Pembagian kerja ini dilakukan dengan mempertimbangkan bakat, bidang keahlian, dan keterampilan masing-masing orang, yang pada akhirnya mencerminkan prinsip keadilan. Konsepsi keadilan Plato yang demikian ini dirumuskan dalam ungkapan "*giving each man his due*" yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Oleh karena itu, penegakan hukum dan penyusunan undang-undang menjadi sangat penting. Dalam konteks hukum, aspek materilnya berkaitan dengan nilai keadilan, yang merupakan esensi dari prinsip perlindungan hukum. Sementara itu, aspek formalnya mengacu pada perspektif normatif yuridis, dengan tujuan untuk menemukan prinsip dasar yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah yang timbul terkait dengan penggunaan nilai keadilan tersebut.

Tentang nilai keadilan yang dimaksud terutama yang berkenaan dengan obyeknya yaitu hak yang harus diberikan kepada warga masyarakat. Biasanya hak ini dinilai dan diperlakukan dari

⁴ Mohammad Nursyam, "Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum. Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional" (Universitas Airlangga, 1998), hlm 45.

⁵ The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan* (Sumber Sukses, 1982), hal 22.

berbagai aspek pertimbangan politik dan budaya, namun intinya tetap tidak berubah yaitu *suum cuique tribuere*. Plato menekankan bahwa keadilan dalam negara hanya dapat terwujud jika penguasa bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebaikan umum, bukan kepentingan kelompok tertentu. Namun, dalam kasus UU Cipta Kerja, proses pembentukannya dinilai kurang transparan dan tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama pekerja. Dari ungkapan di atas, jelas terlihat bahwa Plato memandang bahwa masalah yang membutuhkan pengaturan melalui undang-undang harus mencerminkan rasa keadilan. Bagi Plato, hukum dan undang-undang tidak hanya berfungsi untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, tetapi yang paling fundamental adalah fungsinya untuk membimbing masyarakat menuju keutamaan, sehingga mereka layak menjadi warga negara dari sebuah negara yang ideal. Dengan demikian, hukum dan undang-undang memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan moral setiap individu dalam masyarakat.

Dalam pandangan Plato, hukum yang baik harus bertujuan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Namun, UU Cipta Kerja dinilai lebih berpihak pada kepentingan investor dan pengusaha, sementara hak-hak pekerja menjadi lebih fleksibel dan kurang terlindungi. Dengan menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, MK berupaya mengembalikan keseimbangan dalam sistem hukum. Hal ini sejalan dengan gagasan Plato bahwa negara harus dikelola dengan keadilan, kebijaksanaan, dan kepentingan bersama. Putusan MK mencerminkan upaya untuk mengoreksi ketidakseimbangan dalam pembentukan UU Cipta Kerja, tetapi keadilan sejati menurut Plato baru dapat tercapai jika revisi UU benar-benar melibatkan semua pihak, bukan hanya penguasa dan pengusaha.

Aristoteles memberikan pemahasan yang lebih mendalam tentang konsep keadilan. Berbeda dengan Plato yang lebih menekankan pada keharmonisan atau keselarasan, Aristoteles menyoroti pentingnya perimbangan atau proporsi. Ia berpendapat bahwa dalam sebuah negara, segala hal harus diarahkan menuju cita-cita mulia, yaitu kebaikan, yang harus tercermin melalui keadilan dan kebenaran. Penekanan pada perimbangan atau proporsi dalam teori keadilan Aristoteles terlihat dalam pandangannya bahwa hak-hak harus sama di antara individu yang setara⁶. Dengan demikian, meskipun keadilan dapat diartikan sebagai kesamaan hak, perlu juga dipahami bahwa keadilan mencakup unsur ketidaksamaan hak. Teori keadilan Aristoteles didasarkan pada prinsip persamaan. Dalam konteks modern, teori ini dapat dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan tercapai ketika hal-hal yang sama diperlakukan secara setara, sementara hal-hal yang berbeda diperlakukan secara berbeda.

Aristoteles mengategorikan keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif mengacu pada prinsip bahwa setiap individu berhak mendapatkan apa yang merupakan haknya, sehingga sifatnya adalah proporsional. Dengan demikian, suatu tindakan dianggap adil apabila setiap orang menerima hak-haknya secara seimbang. Keadilan distributif berfokus pada penentuan serta pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dan negara. Ini mencakup apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak-hak yang dimaksud bisa berupa barang yang tidak dapat dibagi (*undivided goods*), yang merupakan keuntungan bersama, seperti perlindungan, fasilitas publik yang bersifat administratif maupun fisik, serta berbagai hak lainnya. Dalam konteks ini, anggota masyarakat dapat menikmati hak-hak tersebut tanpa mengganggu hak orang lain. Selain itu, terdapat juga benda yang dapat dibagi habis (*divided goods*), yaitu hak-hak atau barang-barang tertentu yang bisa ditentukan dan disediakan untuk memenuhi kebutuhan individu serta keluarganya. Ini dilakukan selama negara mampu menyediakan kebutuhan warganya secara adil. Dengan kata lain, jika keadilan distributif dapat terpenuhi, maka keadaan tersebut akan mendekati apa yang kita sebut sebagai tercapainya keadilan sosial dalam masyarakat.

Sebaliknya, keadilan komutatif berfokus pada penentuan hak yang adil antara individu-individu yang setara, baik di antara manusia fisik maupun antara entitas non-fisik. Dalam konteks ini, suatu organisasi atau perkumpulan, selama hubungannya tidak terbatas pada interaksi antara lembaga tersebut dengan anggotanya, melainkan pada hubungan antara organisasi dengan organisasi lain atau antara organisasi dengan individu lainnya, harus memahami penentuan hak yang adil sebagai bagian dari keadilan komutatif. Objek yang menjadi hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang sejak awal dan harus dikembalikan kepadanya dalam proses keadilan ini. Hak milik tersebut beraneka ragam, mencakup kepentingan fisik dan moral, hubungan serta kualitas

⁶ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hal 82.

dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun ekonomis. Ini mencakup hasil dari kerja fisik maupun intelektual, hingga hal-hal yang awalnya tidak dimiliki namun kemudian diperoleh melalui cara yang sah. Semua ini menciptakan kewajiban bagi pihak lain untuk menghormati hak-hak tersebut, dan wajib memberikan sanksi berupa ganti rugi jika hak-hak itu dikurangi, dirusak, atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam konteks keadilan distributif, muncul pertanyaan mengenai kapan hak-hak tersebut timbul dan bagaimana cara pembagiannya. Apakah harus dilakukan secara merata ataukah harus proporsional? Hal ini berbeda dengan keadilan komutatif, yang berkaitan dengan hak-hak yang telah dimiliki seseorang atau diperoleh secara sah dalam proses tersebut. Dalam keadilan distributif, hak-hak ini timbul semata-mata dari status individu sebagai anggota atau warga suatu negara. Seharusnya, mereka yang bukan warga negara tidak berhak menikmati manfaat kecuali dalam konteks hubungan timbal balik, terutama dalam interaksi internasional antara negara-negara modern. Dalam hal ini, seorang asing bisa saja menikmati hak atau fasilitas yang ditawarkan oleh negara yang ia kunjungi. Mengenai persamaan hak, terdapat pemahaman berkembang bahwa persamaan tersebut tidak hanya melibatkan seberapa besar kontribusi warga negara terhadap negaranya atau sifat dari kontribusi itu sendiri. Namun, konsep persamaan juga mencakup kemampuan individu dan seberapa besar tantangan yang dihadapi warga negara dalam memberikan kontribusi tersebut.

Orang-orang yang tidak memiliki modal, pendidikan, atau mengalami cacat fisik tetap merupakan bagian dari masyarakat yang harus mendapatkan jaminan dalam keadilan distributif. Mereka berhak memperoleh bagian yang minimal agar bisa mencapai kesejahteraan, baik untuk diri mereka sendiri maupun keluarga mereka. Ini adalah bagian dari prinsip hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional. Dalam konteks ini, konsep persamaan harus dipahami secara proporsional. Tidak mungkin memberikan hak-hak yang sama secara seragam, karena kontribusi setiap individu berbeda-beda. Namun, usaha harus dilakukan agar semua warga negara mendapatkan hak yang cukup untuk mempertahankan hidup mereka. Ini adalah pengakuan akan hak untuk hidup dalam suatu negara, semata-mata berdasarkan eksistensi mereka sebagai manusia yang diakui oleh negara tersebut. Keadilan komutatif berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, diharapkan ada kesetaraan, dan yang dianggap adil adalah jika setiap orang diperlakukan dengan sama, karena itu merupakan sifat yang mutlak.

Pemikiran Aristoteles dapat diuraikan dalam konteks UU Cipta Kerja melalui dua konsep utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Dalam konsep keadilan distributif, Aristoteles berpendapat bahwa distribusi manfaat cenderung lebih menguntungkan pengusaha karena fleksibilitas tenaga kerja yang diatur dalam undang-undang tersebut. Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi, ia meyakini bahwa keputusan ini tidak serta merta membatalkan substansi UU, melainkan memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk memperbaiki proses penyusunannya. Namun, jika revisi UU masih mempertahankan isi yang merugikan pekerja, maka tujuan keadilan distributif tidak akan tercapai, karena manfaat ekonomi hanya akan dirasakan oleh pihak yang lebih kuat, yaitu pengusaha.

Dari sudut pandang konsep keadilan korektif, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi sebagai mekanisme untuk memperbaiki kesalahan dalam pengesahan UU Cipta Kerja, terutama yang berkaitan dengan minimnya partisipasi publik. Namun, perlu dicatat bahwa koreksi ini masih terbatas pada aspek prosedural, dan belum mencakup substansi hukum itu sendiri. Dengan demikian, Putusan MK merupakan langkah yang mengarah pada keadilan korektif, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan distributif, mengingat substansi UU Cipta Kerja masih berlaku untuk sementara waktu. Oleh karena itu, revisi yang akan datang perlu memperhatikan keseimbangan antara hak-hak pekerja dan kepentingan pengusaha, agar benar-benar mencerminkan konsep keadilan menurut Aristoteles.

Konsep keadilan menurut Plato berakar pada aliran filsafat idealisme, sementara pemikiran Aristoteles tentang keadilan berasal dari filsafat realisme. Plato memandang bahwa filsafatnya didasarkan pada dunia ide yang bersifat mutlak dan abadi. Ia sepenuhnya meyakini dan menerima bahwa alam nyata merupakan suatu bentuk objektivitas. Dalam pandangannya, alam nyata diakui sebagai totalitas yang menjadi sumber segala yang ada, tersusun secara hirarkis dan membentuk suatu kesatuan, di mana manusia dapat mencapai makna dan ketertiban melalui rasionalitasnya. Akal menjadi alat untuk memperoleh pengetahuan, yang kemudian memberikan norma-norma mengenai kebaikan dan keburukan yang bermanfaat bagi manusia. Bagi Plato, keadilan adalah tatanan yang terbentuk dari individu-individu yang memiliki penguasaan diri. Di sisi lain, Aristoteles lebih

menekankan pada kesadaran dalam filsafatnya. Dalam pandangannya, titik sentralnya terletak pada kesadaran yang dimiliki oleh subjek yang berpikir. Ia tidak melihat alam nyata sebagai sumber dari segala sesuatu, maupun sebagai fondasi pengetahuan manusia. Aristoteles berpendapat bahwa pengetahuan tentang alam nyata dianggap sebagai produk dari apa yang dapat ditangkap dan diinterpretasikan oleh kesadaran manusia.

Gagasan Plato mengenai keadilan mengalami transformasi ketika diinterpretasikan oleh Agustinus dalam kerangka religius. Menurut Agustinus, esensi keadilan terletak pada adanya hubungan yang tepat dan benar antara manusia dan Tuhan. Oleh karena itu, keadilan menjadi sesuatu yang paling fundamental dalam penyelenggaraan negara. Keadilan ini hanya dapat terwujud dalam kerajaan Ilahi, yang merupakan sumber utama keadilan. Tuhan adalah sumber keadilan sejati; dengan demikian, ketika seseorang menjalin hubungan yang baik dan benar dengan-Nya, ia akan dipenuhi oleh kebenaran dan keadilan. Konsep keadilan religius yang dikemukakan oleh Agustinus kemudian diperluas oleh Thomas Aquinas. Dalam pandangan Agustinus, keadilan hanya dapat dicapai melalui kerajaan Ilahi yang diwakili di dunia ini oleh Gereja. Namun, Thomas Aquinas menambahkan bahwa terdapat persekutuan lain selain Gereja yang juga memiliki tanggung jawab untuk memajukan keadilan, yaitu negara. Oleh karena itu, Aquinas membedakan antara keadilan Ilahi dan keadilan manusiawi, sambil menekankan bahwa tidak boleh ada pertentangan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan duniawi.

Dengan demikian, konsep keadilan yang diungkapkan dalam ajaran agama sepenuhnya sejalan dengan suara nalar manusia yang terkandung dalam hukum alam. Oleh karena itu, keabsahan hukum selalu bergantung pada kesesuaiannya dengan prinsip atau keadilan alamiah. Definisi keadilan, seperti yang telah diungkapkan, menyatakan bahwa "*justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi*" yang berarti bahwa keadilan adalah kecenderungan yang konsisten dan abadi untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Konsep justitia ini kemudian dipandang sebagai sifat inheren yang melekat pada setiap hukum. Dalam perspektif Aristoteles, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) hanya mencerminkan keadilan korektif, yang berfokus pada perbaikan prosedur hukum. Namun, keputusan tersebut masih belum mencerminkan keadilan distributif, sebab masih terdapat ketimpangan dalam distribusi manfaat antara pekerja dan pengusaha.

Selain keadilan klasik yang dipaparkan oleh Plato dan Aristoteles, konsep keadilan dalam pemikiran modern memberikan perspektif yang lebih kontekstual dalam menilai apakah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai UU Cipta Kerja benar-benar mencerminkan keadilan bagi pekerja dan pengusaha. Pemikiran tentang keadilan di era modern banyak dipengaruhi oleh perkembangan ide-ide mengenai kebebasan, salah satunya adalah aliran liberalisme. Aliran ini muncul di dunia Barat pada awal abad ke-17 Masehi dan berakar pada nilai-nilai etika dari mazhab Stoa, terutama yang berkaitan dengan individualisme, sanksi moral, dan penggunaan akal. Dalam konteks politik, liberalisme menganut konsep pemerintahan demokratis yang menjamin tercapainya kebebasan. Tradisi liberalisme sangat menekankan pentingnya kemerdekaan individu, di mana kebebasan menjadi titik tolak utama dalam seluruh pemikiran liberal⁷.

Liberalisme, sebagai filosofi kebebasan, sangat mementingkan prinsip-prinsip toleransi dan pelaksanaan hati nurani yang bebas. Para penganut liberalisme percaya bahwa keadilan merupakan suatu tatanan yang lahir dari kebebasan itu sendiri, bahkan bisa dianggap sebagai manifestasi konkret dari kebebasan tersebut. Teori keadilan menurut pandangan liberal dibangun di atas dua pilar keyakinan. Pertama, bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang memiliki moralitas. Kedua, terdapat aturan-aturan independen yang mesti diikuti oleh setiap individu agar dapat mewujudkan diri sebagai manusia yang bermoral. Dengan pemahaman ini, keadilan dipandang sebagai suatu tatanan yang rasional di mana hukum alam ditegakkan dan sifat dasar manusia dapat direalisasikan.

Berbeda dengan kelompok liberal, penganut utilitarisme menolak penggunaan ide hukum alam dan suara akal dalam teori mereka. Keadilan dalam aliran ini berdasarkan manfaat dan kepentingan masyarakat. Keadilan dianggap sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya diukur berdasarkan seberapa besar manfaat yang dihasilkannya, yakni kemampuannya untuk memberikan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat secara keseluruhan. Namun, teori ini mendapat kritik dari para pemikir yang menentang utilitarianisme, seperti Dworkin dan Nozick. Mereka berargumen bahwa utilitarianisme,

⁷ Lyman Tower Sargent and Henry Sitanggang, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer: Sebuah Analisis Komparatif* (Jakarta: Erlangga, 1987), hlm 63.

yang fokus pada kesejahteraan mayoritas, dapat mengabaikan kepentingan kelompok minoritas. Akibatnya, individu-individu yang memiliki preferensi yang tidak diwakili oleh mayoritas dalam suatu masyarakat berisiko terpinggirkan dan kehilangan hak-haknya⁸. Bagi para penentang utilitarianisme, keadilan menolak argumen yang mengatakan bahwa pengorbanan kebebasan sebagian orang dapat dibenarkan demi manfaat yang lebih besar bagi orang lain. Dalam masyarakat yang adil, kebebasan warga negara yang setara tetap dijaga, dan hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak boleh menjadi objek tawar-menawar politik atau dipengaruhi oleh kepentingan sosial⁹. Kritik Nozick terhadap utilitarianisme terletak pada pandangannya bahwa teori tersebut cenderung mengorbankan kebebasan individu demi kepentingan mayoritas. Ia berargumen bahwa utilitarianisme tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa kehidupan seorang individu adalah satu-satunya kehidupan yang dimilikinya. Kritik ini bersumber dari pandangan politik Nozick yang menuntut komitmen ontologis terhadap moralitas dan bentuk organisasi sosial tertentu, yang ia sebut sebagai negara minimalis. Menurutnya, negara minimalis bukan hanya didasarkan pada ajaran moral tertentu, tetapi juga merupakan sebuah ajaran moral itu sendiri. Oleh karena itu, apabila sebuah negara menjalankan fungsi yang lebih luas dan tidak hanya berperan sebagai penjaga malam, serta mengutamakan kepentingan mayoritas, maka hal itu akan mengurangi kebebasan warga negaranya secara signifikan. Sikap ini bertentangan dengan prinsip moral dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi.

Ronald Dworkin dan Robert Nozick menawarkan pandangan yang sangat berbeda tentang konsep keadilan. Dworkin menekankan bahwa hukum harus berlandaskan pada hak-hak individu dan prinsip moral, sementara Nozick lebih fokus pada kebebasan individu serta hak kepemilikan. Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, kedua sudut pandang ini dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan keadilan bagi pekerja dan pengusaha.

Dworkin berargumen bahwa hukum harus mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak individu, dan bahwa keadilan tidak hanya dinilai dari prosedur hukum yang tepat, melainkan juga dari cara hukum menghormati hak asasi manusia. Dalam hal ini, Undang-Undang Cipta Kerja dianggap dapat merugikan hak-hak pekerja, terutama dengan adanya pengurangan pesangon, sistem outsourcing yang lebih fleksibel, serta ketidakpastian dalam kontrak kerja. Menurut pandangan Dworkin, hukum yang tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi hak pekerja tidak dapat dikategorikan sebagai hukum yang adil, meskipun mungkin dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan investasi. Meskipun undang-undang ini memberikan keleluasaan lebih dalam merekrut dan mengakhiri kontrak kerja, beberapa orang bisa melihatnya sebagai kebijakan yang mendukung efisiensi bisnis. Namun, Dworkin akan berpendapat bahwa hak ekonomi pengusaha tidak boleh mengorbankan hak-hak fundamental para pekerja.

Pandangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan bahwa proses hukum harus memperhatikan keadilan substantif, bukan sekadar efektivitas ekonomi. Disebutkan pula bahwa Putusan MK merupakan langkah awal menuju tercapainya keadilan, namun masih belum cukup untuk menjamin keadilan substantif itu sendiri. Keadilan sejati hanya dapat terwujud jika revisi Undang-Undang benar-benar memperkuat perlindungan hak-hak pekerja tanpa mengabaikan prinsip moral keadilan.

Dalam karyanya yang berjudul "*Anarchy, State, and Utopia*" Robert Nozick mengembangkan konsep keadilan libertarian yang menekankan bahwa keadilan terwujud saat individu memiliki kebebasan untuk melakukan transaksi tanpa intervensi negara, asalkan tidak ada pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang sah. Dari sudut pandang pengusaha, Nozick kemungkinan besar akan mendukung Undang-Undang Cipta Kerja karena memberikan kebebasan yang lebih besar bagi pengusaha dalam menentukan sistem kerja dan kontrak dengan pekerja. Sementara itu, dari perspektif pekerja, Nozick mungkin berpendapat bahwa selama pekerja menerima kondisi kerja yang ada secara sukarela, maka tidak ada ketidakadilan yang terjadi. Ia menolak campur tangan negara yang berlebihan dalam mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha.

Putusan MK mewajibkan revisi UU dan menuntut proses pembentukan hukum yang lebih inklusif. Dalam perspektif Nozick, ini bisa dipandang sebagai campur tangan negara yang berlebihan,

⁸ Scott Davidson and A Hadyana Pujaatmaka, *Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994), hal 43.

⁹ Davidson and Pujaatmaka, *Op. Cit*, hal 48.

karena membatasi kebebasan pasar dalam menentukan sendiri aturan mainnya. Namun, jika revisi UU nantinya tetap memberikan fleksibilitas kepada pengusaha dan kebebasan bagi pekerja dalam memilih sistem kerja yang mereka inginkan, maka Nozick tidak akan melihat ini sebagai masalah besar.

Dalam sudut pandang Dworkin, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) lebih mencerminkan keadilan karena berusaha memastikan bahwa hukum tidak hanya dihasilkan melalui prosedur yang sah, tetapi juga harus melindungi hak-hak pekerja. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang harus benar-benar mencakup pengakuan atas hak-hak pekerja agar keadilan substantif dapat tercapai. Sementara itu, dari perspektif Nozick, keputusan MK dapat dipandang sebagai bentuk campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam kebebasan ekonomi. Nozick mungkin akan lebih mendukung fleksibilitas pasar tenaga kerja yang diatur oleh Undang-Undang Cipta Kerja, asalkan kontrak kerja dilakukan secara sukarela. Dengan demikian, revisi Undang-Undang Cipta Kerja perlu menemukan keseimbangan antara keadilan yang berlandaskan hak (Dworkin) dan kebebasan ekonomi (Nozick), agar manfaat dari undang-undang ini dapat dirasakan secara adil oleh pekerja maupun pengusaha.

SIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja menyoroti ketidakseimbangan dalam pemenuhan prinsip keadilan antara pekerja dan pengusaha. Melihat dari sudut pandang keadilan klasik yang telah dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles, hukum seharusnya mencerminkan harmoni dan proporsionalitas dalam masyarakat. Dalam hal ini, keputusan MK bisa dianggap sebagai langkah menuju keadilan, karena berusaha untuk memperbaiki proses pembentukan undang-undang yang dianggap cacat prosedural. Namun, secara substansial, revisi yang diwajibkan oleh MK belum tentu sepenuhnya mengatasi ketimpangan yang dirasakan oleh pekerja. Dari pandangan Aristoteles, jika kebijakan hanya menguntungkan salah satu pihak tanpa mempertimbangkan distribusi yang adil, maka keadilan sejati belum dapat tercapai.

Sementara itu, dalam perspektif keadilan modern, seperti yang dikemukakan oleh Rawls, Dworkin, Nozick, dan kaum utilitarian, keadilan harus dievaluasi berdasarkan prosedur hukum yang adil, distribusi manfaat, dan kebebasan individu. Putusan MK lebih dekat dengan pandangan keadilan prosedural Rawls dan Dworkin, karena menekankan transparansi dalam pembuatan kebijakan. Namun, dari sudut pandang utilitarianisme dan libertarianisme Nozick, intervensi negara dalam mengoreksi UU bisa dianggap menghambat kebebasan pasar dan investasi. Oleh karena itu, keadilan dalam putusan MK ini bersifat parsial: meskipun memperbaiki aspek prosedural, substansi UU Cipta Kerja masih perlu dikaji lebih lanjut agar dapat benar-benar mencerminkan keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Davidson, Scott, and A Hadyana Pujaatmaka. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994.
- Gie, The Liang. *Teori-Teori Keadilan*. Sumber Sukses, 1982.
- Hampstead, Lord Lloyd of, and M.D.A. Freeman. *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*. London: English Language Book Society, 1985.
- Heimanson, Rudolph. "Dictionary of Political Science and Law." (*No Title*), 1967.
- Hitti, Philip K. "The Encyclopedia Americana." *New York: Americana Corp*, 1972.
- Lask, Emil, Gustav Radbruch, Jean Dabin, and Kurt Wilk. *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. New York: Harvard University Press, 1950.
- Nursyam, Mohammad. "Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum. Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional." Universitas Airlangga, 1998.
- Rapar, J.H. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Sargent, Lyman Tower, and Henry Sitanggang. *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer: Sebuah Analisis Komparatif*. Jakarta: Erlangga, 1987.